

apa-style-rekonstruksi-  
pemaknaan-hadis-tunkahul-  
marah-terbit-ke-  
alfikra\_1761194972047

*by b h*

---

**Submission date:** 23-Oct-2025 12:51AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2789625493

**File name:** object\_Object\_ (70.39K)

**Word count:** 5036

**Character count:** 34376

Kemas Muhammad Gemilang, Antoni Yoseph, Ilyas Husti, Hidayatullah Ismail:  
Rekonstruksi Pemaknaan Hadis *Tunkahul Mar'ah Li'arba'in (Limāliha)* Dalam  
Perspektif Teori Sistem Jasser Auda: Upaya Mengokohkan Janji Suci Dan Tujuan  
Pernikahan

DOI: xxxxxx

## REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HADIS *TUNKAHUL MAR'AH LI'ARBA'IN (LIMĀLIHA)* DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDA: UPAYA MENGOKOHKAN JANJI SUCI DAN TUJUAN PERNIKAHAN

Kemas Muhammad Gemilang<sup>1\*</sup>, Antoni Yoseph<sup>2</sup>, Ilyas Husti<sup>3</sup>, Hidayatullah  
Ismail<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id](mailto:kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id)

### Abstract

*The classical understanding often places this hadith in a textual and hierarchical context, so that the meaning of 'because of her wealth' (limāliha) tends to be understood in a materialistic way and causes bias against the moral values of Islamic marriage. This study aims to reconstruct the meaning of the hadith on marrying women for four specific reasons in the section 'limāliha' (marrying women for their wealth) through Jasser Auda's systems theory approach within the framework of maqāṣid al-syarī'ah. Through a systemic and contextual approach, this study interprets limāliha as a symbol of economic maturity, the ability to manage wealth in lawful manner, and the ethics of spending it for the benefit of the family and society. The method used is qualitative analysis based on textual studies (takhrij hadith and asbāb al-wurūd) combined with systemic maqāṣid analysis. The results of the study show that the dimension of 'wealth' in the hadith is not worldly orientation, but rather an instrument to achieve maqāṣid objectives such as ḥifz māl, ḥifz al-nafs, and ḥifz al-naṣl. This reconstruction of meaning is reinforced by verses from the Qur'an (QS. an-Nisā': 5; QS. an-Nūr: 32-33; QS. al-Baqarah: 267) which emphasise the importance of economic maturity and financial responsibility in the household. The novelty of this research lies in the integration of Jasser Auda's system theory into normative hadith studies, which places wealth as an ethical and functional maqashidi component in the value system and objectives of Islamic marriage, while also emphasising the economic function as an integral part of the principles of Sharia law, which is oriented towards spiritual, social, and economic balance.*

**Keywords:** Reconstruction of hadith interpretation, Jasser Auda's System Theory, Maqāṣid al-Syarī'ah

### Abstrak

Pemahaman klasik sering menempatkan hadis ini secara tekstual dan hierarkis, sehingga makna "karena hartanya" (*limāliha*) cenderung dipahami secara materialistik dan menimbulkan bias terhadap nilai-nilai moral pernikahan Islam. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pemaknaan hadis menikahi wanita karena 4 hal yang dispesifikasikan pada bagian "*limāliha*" (menikahi wanita karena hartanya) melalui pendekatan teori sistem Jasser Auda dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan sistemik dan kontekstual, penelitian ini menafsirkan *limāliha* sebagai simbol kematangan ekonomi, kemampuan

mengelola harta secara halal, serta etika membelanjakannya demi kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Metode yang digunakan ialah analisis kualitatif berbasis studi teks (*takhrīj* hadis dan *asbāb al-wurūd*) yang dipadukan dengan analisis *maqāṣid* sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi "harta" dalam hadis bukan merupakan orientasi duniawi, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan *maqāṣid* seperti *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-nāfs*, dan *ḥifz al-nasl*. Rekonstruksi Pemaknaan ini diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur'an (QS. an-Nisā': 5; QS. an-Nūr: 32–33; QS. al-Baqarah: 267) yang menegaskan pentingnya kematangan ekonomi dan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori sistem Jasser Auda dalam studi hadis normatif yang menempatkan harta sebagai komponen etis dan fungsional *maqāshidi* dalam tatanan nilai dan tujuan pernikahan Islam, sekaligus menegaskan fungsi ekonomi sebagai bagian integral dari prinsip syariat yang berorientasi pada keseimbangan spiritual, sosial, dan ekonomi.

Kata Kunci: Rekonstruksi pemaknaan hadis, Teori Sistem Jasser Auda, Maqāṣid al-Syarī'ah

## Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial antara dua individu, melainkan *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian suci) yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial. (Mukarrom, 2021)(BEKDEMIR, 2022)(Gemilang et al., 2023) Dalam berbagai teks keagamaan, termasuk hadis Nabi saw, pernikahan dipahami sebagai institusi yang menjaga kemaslahatan umat dan menjadi sarana keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Namun, dalam realitas masyarakat modern, nilai-nilai luhur pernikahan tersebut mengalami pergeseran akibat meningkatnya orientasi material dan ekonomi dalam pemilihan pasangan. (Bakoush et al., 2016)(Angela Florida Mau, 2024)

Fenomena sosial ini memperlihatkan perubahan paradigma nilai dalam masyarakat modern, di mana status ekonomi dan stabilitas finansial menjadi ukuran utama dalam menentukan kelayakan calon pasangan. (Dittmar & Hurst, 2017) Orientasi material ini mendorong banyak individu menilai hubungan pernikahan berdasarkan kekayaan, keamanan finansial, atau prestise

sosial. Akibatnya, dimensi spiritual dan moral dalam pernikahan cenderung terpinggirkan. Perubahan ini juga berdampak pada cara pandang terhadap perempuan yang sering kali dikaitkan dengan peran ekonomi dan kontribusi finansialnya terhadap keluarga. Dalam konteks tertentu, hal ini terlihat positif melalui pemberdayaan perempuan, seperti dalam inisiatif mikrofinansial yang meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. (Salman, 2018) Namun, di sisi lain, penekanan berlebihan pada faktor ekonomi dapat memunculkan pemahaman yang dangkal terhadap makna relasi pernikahan itu sendiri.

Dalam konteks teologis, pergeseran nilai ini tampak dalam cara sebagian umat Islam memahami hadis yang berbunyi:

<sup>3</sup> حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْحَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya (yakni Yahya bin Sa'id al-Qatthan), dari 'Ubaidullah (yakni Ibn 'Umar), ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya (Abu Sa'id al-Maqburi), dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi saw, beliau bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung." (HR. Bukhari, No. 5090 dan Muslim No. 1466). (Ash-Shan'ani, 2021)

Hadis di atas secara klasik dipahami sebagai deskripsi realitas sosial pada masa Nabi, bahwa motivasi menikah sering didorong oleh faktor-faktor tersebut. (Khatimah, 2023) Namun, sebagian penafsiran menempatkannya secara hierarkis, seolah Rasulullah saw mengakui dominasi motivasi material sebelum kemudian mengarahkan pada pilihan religius. Pemaknaan sempit seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa faktor ekonomi dalam pernikahan merupakan motivasi duniawi yang kurang bernilai spiritual. Padahal, secara substantif, hadis ini mengandung arahan nilai agar umat Islam mampu menempatkan harta sebagai sarana kemaslahatan, bukan sebagai tujuan utama. (Bhamani et al., 2023)

Pemaknaan hadis secara literal dan patriarkal berimplikasi pada penguatan norma sosial yang menempatkan perempuan dan status ekonominya sebagai ukuran utama kelayakan dalam pernikahan. (Yahya & Zainuddin, 2021) Padahal, Islam tidak menolak dimensi ekonomi, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari keseimbangan moral, sosial, dan spiritual. Dalam kerangka *maqāṣid al-*

*syarī'ah*, setiap tindakan manusia, termasuk pernikahan, harus mengarah pada perlindungan dan peningkatan kemaslahatan. (Vos, 2022) Dengan demikian, aspek ekonomi bukanlah faktor yang harus dikesampingkan, melainkan harus diintegrasikan dengan nilai moral dan spiritual agar hubungan pernikahan berjalan seimbang.

Dalam realitas kontemporer, perubahan struktur sosial dan peran gender menuntut rekonstruksi pemaknaan terhadap makna hadis, khususnya pada bagian *limāliha*. Banyak perempuan kini memiliki kapasitas ekonomi dan sosial yang kuat, sehingga pemaknaan "karena hartanya" tidak lagi relevan jika dibatasi pada aspek material semata. Harta perlu dipahami secara lebih fungsional, mencakup kematangan finansial, tanggung jawab ekonomi, serta kemampuan mengelola sumber daya secara etis dan maslahat. Pemahaman semacam ini selaras dengan prinsip Islam yang menempatkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual sebagai bagian dari *mithāqan ghalīzan*, yaitu perjanjian suci yang menuntut komitmen moral dan sosial.

Pendekatan kontekstual terhadap hadis ini dapat dilakukan melalui kerangka teori sistem *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Auda memandang syariat Islam sebagai sistem nilai yang bersifat terbuka, saling terhubung, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan. Dalam enam dimensinya Auda, yaitu dimensi kognitif, tujuan, keterbukaan, hierarki nilai, keterkaitan, dan keutuhan, Auda menegaskan bahwa teks keagamaan harus dibaca dalam konteks sistem sosial yang kompleks dan dinamis. (Muchamad Toif Chasani, 2022) Melalui perspektif ini, kata *māl* (harta) dalam hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* tidak lagi dipahami sekadar sebagai indikator kekayaan, melainkan sebagai elemen

3 fungsional yang menopang tercapainya tujuan-tujuan syariat seperti *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dengan demikian, menikahi perempuan "karena hartanya" dapat dimaknai sebagai memilih pasangan yang memiliki kedewasaan finansial dan tanggung jawab moral terhadap pengelolaan rezeki.

Pendekatan sistemik ini juga membuka ruang bagi rekonstruksi pemaknaan hadis yang relevan dengan kehidupan keluarga Muslim modern. Dalam konteks kekinian, tanggung jawab ekonomi tidak lagi sepenuhnya berada di pundak laki-laki, melainkan dapat menjadi kerja sama antara suami dan istri dalam bingkai tanggung jawab spiritual dan sosial. Prinsip ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. an-Nisā' [4]: 5 tentang pentingnya kematangan akal dalam mengelola harta dan QS. an-Nūr [24]: 32-33 yang menekankan kesiapan finansial sebelum menikah. Dengan demikian, Islam tidak menolak pentingnya faktor ekonomi, tetapi menempatkannya dalam sistem nilai yang terarah pada keseimbangan dan kemaslahatan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hadis ini, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek moralistik yang menegaskan keutamaan agama dibandingkan harta, keturunan, dan kecantikan dalam menikahi wanitanya. (Najib, 2025) Meskipun pandangan tersebut benar secara normatif, namun belum cukup menjawab kebutuhan hermeneutis zaman modern yang menuntut pembacaan fungsional terhadap teks-teks keagamaan. Dalam konteks ini, pendekatan sistem *maqāṣid* Jasser Auda memberikan landasan teoritis yang memungkinkan hadis-hadis normatif dibaca secara lebih komprehensif dan aplikatif, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara nilai moral, sosial, dan ekonomi.

Melalui pendekatan tersebut, rekonstruksi pemaknaan hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* menjadi penting sebagai upaya mengharmonisasikan nilai spiritual dan material dalam pernikahan. Pemahaman baru ini menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara kebutuhan ekonomi dan moralitas, melainkan menempatkannya dalam sistem nilai yang saling menopang. Dengan demikian, "karena hartanya" bukanlah legitimasi bagi materialisme, tetapi penegasan terhadap pentingnya tanggung jawab ekonomi yang etis dan bermakna dalam membangun keluarga yang sejahtera. Oleh sebab itu, penelitian ini berangkat dari kesadaran akan perlunya rekonstruksi pemaknaan hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* melalui teori sistem Jasser Auda. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman baru yang kontekstual, dinamis, dan relevan dengan realitas sosial modern. Dengan menempatkan aspek ekonomi dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan dapat dipahami kembali sebagai institusi kemaslahatan yang memadukan nilai spiritual, moral, dan sosial, serta sesuai dengan visi Islam sebagai agama keseimbangan dan rahmat bagi semesta.

## 7 METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka hermeneutika *maqāṣid*. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna teks hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* secara mendalam dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hermeneutika *maqāṣid* menempatkan teks agama sebagai wacana yang dinamis dan terbuka terhadap interpretasi baru, sehingga pemahaman terhadap hadis tidak berhenti pada makna literal, tetapi diarahkan pada

nilai-nilai moral, sosial, dan kemaslahatan yang dikandungnya. Adapun Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diambil dari teks hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, serta penjelasan ulama klasik seperti Ibn Hajar al-ʿAsqalānī dalam *Fatḥh al-Bārī* dan Nawawī dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan teori maqāṣid, khususnya karya Jasser Auda *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, serta tulisan tentang tokoh al-Syātibī, Ibn ʿĀsyūr, dan Fazlur Rahman yang menjelaskan prinsip tujuan hukum Islam dan relevansi sosialnya.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap utama. Pertama, takhrīj hadis untuk memastikan keaslian sanad dan validitas teks. Kedua, analisis asbāb al-wurūd guna memahami konteks sosial-historis kemunculan hadis. Ketiga, analisis semantik terhadap kata *māl* (harta) untuk menelusuri maknanya dari aspek bahasa, sosial, dan moral. Keempat, analisis maqāṣid sistemik dengan menerapkan enam dimensi teori sistem Jasser Auda yang meliputi kognitif, tujuan, keterbukaan, hierarki nilai, keterkaitan, dan keutuhan. Hal ini diperlukan agar makna hadis dapat diintegrasikan ke dalam sistem nilai Islam yang menyeluruh dan kontekstual.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi konsep antara teks hadis, ayat-ayat Al-Qurʿan, dan teori maqāṣid, guna memastikan kesesuaian arah interpretasi. Selain itu, pendekatan tematik dan sistemik digunakan untuk menjaga konsistensi makna antara dimensi moral, sosial, dan ekonomi dalam hadis. Seluruh proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, menekankan keselarasan antara makna normatif teks dan kebutuhan sosial kontemporer. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan

rekonstruksi pemaknaan hadis yang sahih secara ilmiah, relevan secara sosial, dan berorientasi pada masalah sebagaimana visi *maqāṣid al-syarīʿah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Sistem Jasser Auda

Konsep *maqāṣid al-syarīʿah* secara klasik diformulasikan oleh al-Syātibī dan Ibn ʿĀsyūr sebagai tujuan-tujuan utama syariat: *ḥifz al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta), dan *al-ʿaql* (akal). (Mohamed El-Tahir El-Mesawi, 2020) Kelima maqāṣid ini menjadi fondasi etis dalam menetapkan hukum Islam dan memastikan keseimbangan kehidupan manusia. Dalam wacana kontemporer, pemikir seperti Jasser Auda memperluas maqāṣid menjadi sistem nilai kehidupan yang mencakup keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. (Auda, 2011) Auda berpendapat bahwa maqāṣid tidak boleh dipahami sekadar sebagai tujuan hukum, tetapi sebagai kerangka dinamis yang menuntun pengambilan keputusan sosial dan ekonomi. (Salman, 2018) Hal ini membuka ruang bagi pembacaan ulang hadis "*tunkahul marʿah liarbaʿin (limāliha)*" dengan menempatkan "harta" bukan sekadar simbol kemewahan, tetapi sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Vos (2022), yang menunjukkan bahwa makna kehidupan manusia senantiasa berkembang lintas budaya dan waktu, menandakan perlunya tafsir keagamaan yang adaptif terhadap perubahan nilai sosial. (Vos, 2022) Oleh karena itu, maqāṣid al-syarīʿah relevan untuk menghubungkan antara etika normatif hadis dan realitas empiris masyarakat modern.

Jasser Auda memperkenalkan pendekatan *systemic maqāṣid theory* sebagai paradigma baru dalam studi

hukum Islam. Ia mengajukan enam dimensi sistem yang saling terkait: (1) dimensi kognitif, (2) tujuan (*purpose*), (3) keterbukaan (*openness*), (4) hierarki nilai, (5) keterkaitan (*interrelatedness*), dan (6) keutuhan (*wholeness*). (Auda, 2011) (Syihab, 2023) Pendekatan ini memungkinkan pembacaan teks agama, termasuk hadis, secara interdisipliner dan integratif. Dalam konteks hadis "*tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)*", teori ini memandang bahwa "harta" tidak boleh dipahami secara statis, tetapi sebagai variabel fungsional dalam sistem maqāṣid yang bertujuan menciptakan kesejahteraan (*maṣlahah*) dan keadilan sosial.

Dengan kerangka ini, hadis tidak lagi dilihat sebagai nasihat moral yang terpisah dari realitas, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai Islam yang hidup dan adaptif. Pendekatan sistemik Auda mengajak kita merekonstruksi kembali konsep "harta" dalam hubungan fungsionalnya terhadap tujuan syariat, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, keadilan gender, dan keseimbangan sosial. Kerangka ini juga memperluas horizon interpretasi hadis ke arah yang lebih fungsional dan empiris, sejalan dengan pandangan Salman (2018) bahwa pembangunan ekonomi melalui sistem mikrofinansial dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial yang selaras dengan maqāṣid kesejahteraan. (Salman, 2018) Dengan demikian, teori sistem Auda menawarkan paradigma yang menjembatani antara idealisme moral hadis dan realitas ekonomi masyarakat modern yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap konteks kekinian.

### **Kajian Hadis "*Tunkahul Mar'ah Liarba'in (Limāliha)*" dalam Literatur Klasik**

Hadis Nabi Muhammad saw yang menjadi objek kajian ini terletak pada kata "*Limāliha*" Hadis ini

diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah dan tergolong *ṣaḥīḥ li dhāṭih*, karena tercantum dalam dua kitab hadis paling otoritatif. Hadis ini dinyatakan sebagai hadis shahih karena diriwayatkan oleh orang yang tsiqah ('Adl dan Dhabit), yaitu Abu Hurairah. (Nurhayati, 2022) Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ditemukan dalam kitab hadis lainnya yang disebut dengan *As-Sab'ah*. (Ash-Shan'ani, 2021) Para ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim, sebagaimana hadis *tunkahul mar'ah li arba'in* di atas adalah berkualitas shahih dan dapat dijadikan landasan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan syariat.

Secara konteks sejarah, hadis ini disampaikan Nabi saw dalam masyarakat Arab pra-Islam yang menjadikan status ekonomi dan garis keturunan sebagai indikator utama dalam menentukan pasangan. (Fauzan et al., 2023) Perempuan kala itu sering kali diposisikan sebagai instrumen ekonomi atau alat memperkuat hubungan kabilah. Nabi saw mengoreksi pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa agama adalah faktor utama yang menentukan keberkahan rumah tangga. (Rijal, 2024) Namun demikian, kalimat *limāliha* (karena hartanya) tidak dimaksudkan untuk ditiadakan. Ia menggambarkan kenyataan sosial bahwa harta memang salah satu faktor pertimbangan dalam pernikahan. Akan tetapi, Nabi saw menutup hadis dengan perintah *faẓfar bi dzhāt al-dīn* (pilihlah yang beragama), yang berfungsi sebagai koreksi hierarkis. Disisi lain, dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, ash-Shan'ani menjelaskan bahwa ada sebagian kecil ulama memandang bahwa baik itu nasab,

maupun harta juga memiliki kesetaraan dengan pentingnya agama dalam hal kafaah. (Ash-Shan'ani, 2021) Artinya, Islam tidak menolak nilai ekonomi, tetapi menempatkannya dalam posisi subordinatif di bawah nilai agama. Hadis ini, dengan demikian, memuat pesan moral dan sosial sekaligus, dimana ia menggeser orientasi masyarakat dari materialisme menuju keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab ekonomi.

Pada Kitab *Fath al-Bārī*, yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-'Asqalānī sebagaimana yang dikutip oleh Adhadin Siregar (2022) menegaskan bahwa meskipun faktor ekonomi diakui sebagai realitas sosial, agama dan kesalehan (faẓfar bi dzāti al-dīn) harus menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. (Shoby Hatul Adha & Asfar Hamidi Siregar, 2025) Ia memandang bahwa jika pertimbangan pernikahan hanya didasarkan pada aspek material, maka stabilitas dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu. Sejalan dengan itu, al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* yang dikutip oleh Asni et al (2019) menekankan bahwa keutamaan agama bersifat normatif dan bersumber dari nilai moral dan spiritual, bukan sekadar pertimbangan sosial. **Fathullah Asni, Ashraf Baharudin, and Jasni Sulong, "Methodology Of Al-Nawawi In Hadith And Its Influence In The Mufti Departments," September 23, 2019, 53–59, <https://doi.org/10.15405/EPSBS.2019.09.39>.**

Al-Qurṭubī, melalui tafsirnya yang dikutip oleh Dalimunthe dan Yuslem, menyoroti bahaya dari orientasi materialistik dalam memilih pasangan, karena hal itu dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam struktur keluarga. (Rahmi Mutiara Dalimunthe & Nawir Yuslem, 2025) Menurutnnya,

kecenderungan memilih karena harta mencerminkan bias sosial yang dapat mengaburkan nilai-nilai religius dan moral pernikahan. (Mukhtaramin et al., 2023) Meskipun demikian, tafsir-tafsir klasik tersebut masih berpusat pada etika individual, dengan perhatian utama pada pembentukan keluarga saleh, bukan pada dimensi sosial-ekonomi atau keadilan struktural. Dengan kata lain, hadis ini dipahami secara moralistik dan normatif, belum menyinggung bagaimana kondisi ekonomi atau peran gender berpengaruh dalam struktur sosial masyarakat Muslim.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa literatur klasik, meski kaya akan wawasan spiritual, belum mengaitkan ajaran moral hadis dengan realitas ekonomi dan sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Dittmar dan Hurst (2017), bahwa orientasi nilai yang terlalu materialistik dapat mengurangi kesejahteraan psikologis dan sosial. (Dittmar & Hurst, 2017) Dengan demikian, kritik terhadap pembacaan klasik ini perlu diarahkan pada upaya memperluas pemahaman hadis ke ranah sistem nilai yang lebih komprehensif dan kontekstual.

### **Makna Semantik "*Limāliha*" dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam**

<sup>21</sup> Secara etimologis, kata *māl* (مال) berasal dari akar kata *māla-yamīlu* yang berarti "condong" atau "bernilai." Dalam kamus Al-Munawir, *māl* diartikan sebagai harta. (Ahmad Warson Munawwrin, n.d.) Ulama klasik memahami kata ini secara deskriptif. Al-Nawawī menafsirkan bahwa hadis ini menggambarkan kebiasaan manusia yang tertarik pada empat hal dalam mencari pasangan, yaitu pada harta, keturunan, kecantikan, dan agama, namun yang utama adalah agama. Ibn Hajar al-'Asqalānī menambahkan

bahwa redaksi “pilihlah yang beragama” adalah sunnah hukumnya jika kita memilih karena agamanya. Meskipun tidak melarang terhadap motivasi duniawi tersebut. Dalam pandangan klasik, *limāliha* tidak memiliki nilai normatif, melainkan sekadar penjelasan tentang kebiasaan sosial.(Al-Asqalani, n.d.)

Pemaknaan hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* merupakan penguatan konseptual ketika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyoroti tanggung jawab ekonomi dan etika pengelolaan harta. Allah berfirman dalam QS. an-Nisā' [4]: 5 menyatakan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

....

29  
“Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu.”

14  
Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir la-Munir menyebutkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan harta mensyaratkan kematangan akal agar harta tersebut tidak digunakan secara boros. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2, ed. Abdul Hayyie al Kattani and dkk, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2013). Dalam konteks hadis, makna *limāliha* dapat dipahami sebagai ajakan untuk memilih pasangan yang memiliki kecerdasan moral dan kemampuan mengelola ekonomi keluarga secara bijak. Bukan jumlah hartanya yang diutamakan, tetapi tanggung jawabnya terhadap penggunaan harta. Selanjutnya, QS. an-Nūr [24]: 32–33 mendorong umat Islam untuk menikah, dengan penegasan bahwa “jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya.” Ayat ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi penting dalam kesiapan

menikah, tetapi bukan satu-satunya penentu karena harta bisa datang dan pergi.(Wahbah Az-Zuhaili, 2013) Islam mengajarkan optimisme spiritual bahwa keberkahan ekonomi bergantung pada kerja sama dan kesadaran moral dalam rumah tangga, bukan pada kekayaan awal semata. Terakhir, QS. al-Baqarah [2]: 267 menegaskan prinsip pengeluaran harta yang halal dan baik (*fayyib*). (E.M, 2005) Penggunaan harta yang etis menjadi dasar bagi kehidupan rumah tangga yang berkah. Jika dikaitkan dengan hadis *limāliha*, maka harta bukan indikator prestise, tetapi instrumen moral yang menentukan keberlanjutan dan kualitas keluarga Muslim.

Integrasi ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an dan hadis saling melengkapi: keduanya tidak menolak dimensi ekonomi dalam pernikahan, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab moral. Dengan demikian, pemilihan pasangan berdasarkan kemampuan ekonomi tidak bertentangan dengan Islam, selama orientasinya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

### Hadis dalam Perspektif Sistem Maqāṣid Jasser Auda

Teori sistem maqāṣid Jasser Auda memberikan paradigma baru dalam memahami teks keagamaan. Ia menolak pandangan parsial terhadap hukum Islam dan menekankan bahwa syariat adalah sistem nilai yang terbuka, saling terkait, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* dapat dianalisis melalui enam dimensi sistem Auda.

*Pertama*, dimensi kognitif. Hadis dipahami bukan sebagai dogma tetap, tetapi sebagai bentuk pengetahuan yang dinamis. Makna *limāliha* harus

dibaca secara reflektif: ia bukan perintah literal untuk mencari pasangan kaya, tetapi pengetahuan sosial yang mengandung nilai moral tentang tanggung jawab ekonomi. *Kedua*, dimensi tujuan. Tujuan utama hadis ini adalah membangun keluarga yang maslahat, bukan menilai manusia berdasarkan status ekonomi. Harta menjadi sarana mencapai kesejahteraan (*maṣlahah*), bukan tujuan itu sendiri. Dengan orientasi tujuan ini, pernikahan dipandang sebagai lembaga sosial yang mendukung stabilitas moral, ekonomi, dan spiritual. *Ketiga*, dimensi keterbukaan. Ajaran hadis terbuka terhadap perubahan konteks sosial. Dalam masyarakat modern, perempuan berperan aktif dalam ekonomi, bekerja, dan berkontribusi terhadap keluarga. Maka, *limāliha* dapat dimaknai secara inklusif sebagai pengakuan terhadap potensi ekonomi perempuan tanpa kehilangan nilai religiusitasnya.

Pada bagian *keempat*, dimensi hierarki nilai. Dalam sistem nilai Islam, agama menempati posisi tertinggi, sedangkan harta, keturunan, dan kecantikan adalah nilai instrumental. Harta tidak ditolak, tetapi dikontrol oleh nilai spiritual. Nabi saw melalui hadis ini menegaskan bahwa agama harus menjadi pengaruh bagi seluruh faktor duniawi. Pada bagian *kelima*, dimensi keterkaitan. Setiap aspek kehidupan dalam Islam saling berhubungan. Harta dalam pernikahan terkait erat dengan kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan keluarga. Dengan demikian, kemampuan finansial yang disertai akhlak menjadi bagian dari kesempurnaan iman dan tanggung jawab sosial. Dan bagian yang *keenam*,

dimensi keutuhan. Pernikahan adalah sistem nilai yang menyatukan aspek spiritual, moral, dan ekonomi. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem maqāṣid, harta memiliki fungsi mendukung *hiḏ al-māl*, *hiḏ al-nafs*, dan *hiḏ al-naṣl*. Dengan demikian, hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* bukan hanya berbicara tentang etika memilih pasangan, tetapi juga tentang keseimbangan sistem nilai Islam secara menyeluruh. Melalui penerapan teori sistem ini, hadis tampil bukan sebagai teks normatif yang membatasi, tetapi sebagai wacana etis yang adaptif dan fungsional. Ia mendorong pembentukan keluarga Muslim yang sadar moral, adil, dan produktif secara ekonomi.

### Rekonstruksi Pemaknaan Maqashidi: Dari Materialisme Menuju Kematangan Ekonomi Spiritual

Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* perlu direkonstruksi pemaknaan agar sesuai dengan semangat maqāṣid al-syarī'ah dan realitas sosial modern. Rekonstruksi Pemaknaan ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak aspek ekonomi dalam pernikahan, tetapi menuntut transformasi makna harta dari simbol status menjadi sarana tanggung jawab moral. Dalam kerangka maqāṣid modern, rekonstruksi pemaknaan ini menghasilkan tiga implikasi utama. *Pertama*, keadilan gender. Dengan memahami *limāliha* sebagai perempuan yang matang secara finansial dan beretika dalam ekonomi, Islam sebenarnya memberi ruang pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Ini menolak pandangan patriarkal yang

menempatkan perempuan hanya sebagai penerima nafkah.

*Kedua*, kesejahteraan keluarga. Harta yang dikelola secara etis menjadi fondasi penting bagi ketahanan rumah tangga. Dalam pandangan maqāṣid, kesejahteraan ekonomi adalah bagian dari kemaslahatan yang juga keberlangsungan kehidupan (*hiḏz al-nafs*) dan keturunan (*hiḏz al-nasl*). Maka, *limāliha* mengandung pesan agar pasangan saling bekerja sama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan spiritual keluarga. Adapun yang *ketiga*, keberlanjutan sosial. Pemahaman baru terhadap hadis ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan etis. Perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi dapat menjadi agen kemaslahatan sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, *limāliha* mencerminkan karakter Muslimah yang produktif, bukan konsumtif, aktif, bukan pasif.

Sementara itu, pendekatan maqashidi menawarkan pembacaan yang lebih progresif. Dalam kerangka *maqāṣid*, *māl* bukan sekadar simbol status sosial, melainkan elemen penting dalam sistem kehidupan yang berorientasi kemaslahatan. Harta yang dikelola dengan etika dan tanggung jawab dapat menjadi sarana menjaga kehidupan (*hiḏz al-nafs*) dan keturunan (*hiḏz al-nasl*). Dengan demikian, perempuan "karena hartanya" tidak harus diartikan sebagai perempuan kaya secara material, tetapi sebagai sosok yang memiliki kematangan moral-ekonomi: cakap mengelola harta, mandiri secara finansial, dan memiliki kesadaran etis dalam pemanfaatan rezeki. Makna ini menggeser tafsir klasik yang cenderung pasif menuju tafsir fungsional. Dalam konteks modern, perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi bukan sekadar "pemilik harta," tetapi juga "penjaga kemaslahatan keluarga."

Melalui rekonstruksi pemaknaan hadis berpendekatan maqashidi, hadis ini tidak lagi dipahami secara literal, tetapi secara sistemik. Bahwa keseimbangan antara spiritualitas dan ekonomi merupakan pilar utama rumah tangga yang Islami. Pernikahan yang ideal bukanlah yang hanya dibangun atas dasar cinta atau kekayaan, tetapi atas kematangan iman, moral, dan tanggung jawab finansial bersama. Dan dengan membaca hadis melalui teori sistem Jasser Auda, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam selalu memberikan ruang bagi pembaruan makna tanpa kehilangan nilai dasarnya. Harta tidak lagi ditempatkan sebagai sumber kesenjangan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Dengan demikian, hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* berfungsi sebagai ajaran universal tentang integrasi nilai spiritual dan ekonomi dalam kehidupan keluarga Muslim, dimana ekonomi bukan sekadar urusan duniawi yang terpisah dari moralitas agama.

#### SIMPULAN

Kajian terhadap hadis *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* menunjukkan bahwa ajaran Nabi saw tidak dimaksudkan untuk meneguhkan pandangan materialistik dalam pemilihan pasangan, melainkan untuk menata ulang hierarki nilai dalam pernikahan. Hadis ini muncul dalam konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam yang sangat menilai status ekonomi, keturunan, dan kecantikan. Nabi saw mengakui keberadaan faktor-faktor itu, tetapi mengoreksinya dengan penegasan bahwa agama dan moralitas adalah landasan utama yang menjamin keberkahan hidup rumah tangga.

Secara semantik, kata *māl* (harta) dalam redaksi *limāliha* tidak hanya berarti kekayaan materi,

melainkan segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, harta dipahami bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, perempuan "karena hartanya" dapat dimaknai sebagai sosok yang matang secara finansial, cakap mengelola sumber daya, dan beretika dalam urusan ekonomi. Makna ini menegaskan bahwa Islam memandang aspek ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan sebagai ukuran nilai manusia. Integrasi hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. an-Nisā' [4]: 5, QS. an-Nūr [24]: 32–33, dan QS. al-Baqarah [2]: 267 memperkuat pesan bahwa kesiapan ekonomi memang penting dalam pernikahan, namun harus disertai kematangan akal dan etika. Ayat-ayat tersebut menempatkan harta sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kebaikan (*tayyib*). Dengan demikian, aspek ekonomi dalam pernikahan bukanlah faktor duniawi semata, tetapi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan keluarga.

Melalui teori sistem maqāsid Jasser Auda, hadis ini dapat dipahami secara sistemik dan kontekstual. Harta ditempatkan sebagai elemen yang terhubung dengan tujuan syariat — menjaga kehidupan, keturunan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa spiritualitas dan ekonomi merupakan dua dimensi yang saling menopang dalam sistem nilai Islam. Pemahaman hadis secara maqashidi menggeser fokus dari orientasi material menuju keseimbangan moral, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, *tunkahul mar'ah li arba'in (limāliha)* bukan sekadar nasihat memilih pasangan berdasarkan kekayaan, tetapi ajaran etis tentang tanggung jawab finansial,

kematangan moral, dan keseimbangan hidup berkeluarga. Rekonstruksi pemaknaan ini menegaskan bahwa Islam memandang ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah sosial dan spiritual. Melalui pembacaan maqashidi, hadis ini menjadi relevan dengan realitas modern, sehingga dapat meneguhkan peran perempuan sebagai mitra ekonomi, memperkuat keadilan gender, dan menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama pernikahan dalam sistem nilai Islam.

#### REFERENSI

- 59**  
Ahmad Warson Munawwrin. (n.d.). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Al-Asqalani, A. bin A. bin Hajar. (n.d.). *Fathul Baari Juz 9*. Dar al-Ma'rifah. [https://archive.org/details/01-153292/09\\_153300/page/110/mode/2up?q=المالها](https://archive.org/details/01-153292/09_153300/page/110/mode/2up?q=المالها)
- 16**  
Angela Florida Mau. (2024). Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 91–107. <https://doi.org/10.62383/RISOMA.V3I1.511>
- 36**  
Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2021). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (T. D. Sunnah (Ed.); 6th ed.). Darus Sunnah Press.
- 2**  
Asni, F., Baharudin, A. & Sulong, J. (2019). *Methodology Of Al-Nawawi In Hadith And Its Influence In The Mufti Departments*. 353–359. <https://doi.org/10.15405/EPSBS.2019.09.39>
- 15**  
Auda, J. (2011). A maqāsidī approach to contemporary application of the Shari'ah. *Intellectual Discourse*, 19(2), 193–217.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 9* (Abdul Hayyie al Kattani

- and dkk (Ed.); 1st ed.). Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahwab. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (A. H. al Kattani & dkk. (Eds.); 1st ed.). Gema Insani.
- 5 Bakoush, O., Nicholls, M. G. & Denic, S. (2016). Selection of kin for spouse: Importance of socioeconomic status, reputation and beauty. *Journal of King Saud University - Science*, 28(4), 286–292. <https://doi.org/10.1016/J.KJSUS.2015.09.001>
- BEKDEMİR, S. (2022). Purposes of Marriage Sezai. *Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 21(21), 201–225. <https://doi.org/10.51553/BOZIFDER.1063542>
- 8 Bhamani, S. S., Merchant, A. A., Jetha, Z. & Ali, T. S. (2023). *Perspective Chapter: Social Aspects of Violence – Cultural Dowry Practices and Intimate Partner Violence (IPV) in Pakistan*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.109403>
- 30 Dittmar, H. & Hurst, M. (2017). *The Impact of a Materialistic Value Orientation on Well-Being*. 311–336. <https://doi.org/10.4324/9781351231879-15>
- E.M, M. A. G. (Ed.). (2005). *Tafsir Ibnu Katsir* (4th ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Fauzan, A., Nazaliya, D., Aisyah, N., Rahmayanti, Y. S. & Kaisyah, Z. (2023). STUDI ANALISIS HADIS TENTANG MENIKAHI WANITA KARENA EMPAT PERKARA MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGI. *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 4(2), 267–285. <https://doi.org/10.24952/ALFAWATI'H.V4I2.8274>
- 4 Gemilang, K. M., Firmanda, H., Maghfirah, Lastfitriani, H. & Hakimi, A. R. (2023). Discussing the Phenomenon of the Appointment of Judges in District Courts Regarding Interfaith Marriages from a Legal Logic Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2 November), 307–324. <https://doi.org/10.29240/JHI.V8I2.8185>
- 33 Khatimah, H. (2023). Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah Didalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik). *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 7(1), 30–45. <https://doi.org/10.19105/ELNUBUWWAH.V7I1.8433>
- 9 Mohamed El-Tahir El-Mesawi. (2020). Maqāsid al-sharī'ah. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 25(2), 263–295. <https://doi.org/10.31436/SHAJARAH.V25I2.1141>
- 12 Muchamad Toif Chasani. (2022). Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasserauda's Perspective). *Journal of Social Interactions and Humanities*, 1(2), 141–156. <https://doi.org/10.55927/JSIH.V1I2.1118>
- 19 Mukarrom, A. (2021). ISLAMIC LEGAL BASIS FOR MARRIAGE. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.52166/JKHI.V7I1.14>
- Mukhtaramin, A., Khairuddin, K. & Mahdi, M. (2023). Equality in Choosing a Partner to Build Household Harmony from Maqashid Syari'ah Perspective. *Qiyas. Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(2), 274. <https://doi.org/10.29300/QYS.V8I2.12236>
- 17 Najib, A. (2025). Kriteria Memilih Wanita yang Akan Dinikahi dalam Perspektif Hadis. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 21–27. <https://doi.org/10.59966/YUDHISTIRA.V3I1.674>
- Nurhayati, N. (2022). Takhrij Hadis Karakteristik Muslimah dalam Kitab Syakhshiyah al-Mar'ah al-Muslimah Karya Muhammad Ali Al-Hasyimi.

Jurnal Riset Agama, 2(2), 103–132.  
<https://doi.org/10.15575/JRA.V2I2.16892>

593

18  
Rahmi Mutiara Dalimunthe & Nawir Yuslem. (2025). Urgensi Memilih Pasangan Setara (Sekufu) Studi Terhadap Q.S An-Nur Ayat 26. *Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal (RESLAJ)*, 6(12), 6665–6684.  
<https://doi.org/10.47467/RESLAJ.V6I12.6376>

Rijal, M. N. (2024). *Hak Asuh Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*.

23  
Salman, A. (2018). Micro-Finance: A Driver for Entrepreneurship. *Entrepreneurship - Trends and Challenges*.  
<https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.75031>

Shoby Hatul Adha & Asfar Hamidi Siregar. (2025). Dinamika Kafa'ah Harta: Meninjau Ulang Kesetaraan Ekonomi dalam Fikih Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 3(1), 78–86.  
<https://doi.org/10.70292/JPCP.V3I1.146>

6  
Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–136.  
<https://doi.org/10.37252/ANNUR.V15I1.455>

35  
Vos, J. (2022). *Meaning in Life Across Cultures and Times: An Evidence-Based Overview*. 21–40.  
[https://doi.org/10.2991/978-94-6463-096-1\\_3](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-096-1_3)

11  
Yahya, A. & Zainuddin, M. (2021). The interpretation of the hadith on the characteristics of women and its implications for Islamic Law. *Samarah*, 5(1), 276–296.  
<https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I1.9>

# apa-style-rekonstruksi-pemaknaan-hadis-tunkahul-marah-terbit-ke-alfikra\_1761194972047

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Ermawati Usman. "Paradigma Pemahaman Hadis", Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat, 2021 Publication	2%
2	<a href="http://www.europeanproceedings.com">www.europeanproceedings.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://halimsambas.blogspot.com">halimsambas.blogspot.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.uhamka.ac.id">repository.uhamka.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://research.uaeu.ac.ae">research.uaeu.ac.ae</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://icsisproceedings.org">icsisproceedings.org</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.unisi.ac.id">repository.unisi.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to University of West London Student Paper	1%
9	<a href="http://jurnal.pustari.com">jurnal.pustari.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://mushafjournal.com">mushafjournal.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id">e-journal.stit-islamic-village.ac.id</a> Internet Source	1%

12	<a href="http://journal.formosapublisher.org">journal.formosapublisher.org</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://www.islampos.com">www.islampos.com</a> Internet Source	1 %
14	Teguh Saputra, Dadan Rusmana. "Pohon Zaitun dalam al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i Abdul Hay al-Farmawi", Jurnal Riset Agama, 2021 Publication	1 %
15	<a href="http://ejournal.staindirundeng.ac.id">ejournal.staindirundeng.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://journal.appisi.or.id">journal.appisi.or.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://jurnal.kalimasadagroup.com">jurnal.kalimasadagroup.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://journal-laaroiba.com">journal-laaroiba.com</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to De La Salle University Student Paper	<1 %
20	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://ejournal.uiidalwa.ac.id">ejournal.uiidalwa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://article.sciencepublishinggroup.com">article.sciencepublishinggroup.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://journal.medpro.my.id">journal.medpro.my.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.scilit.net">www.scilit.net</a> Internet Source	<1 %

26	<a href="http://e-journal.iainfmpapua.ac.id">e-journal.iainfmpapua.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://journal.iaincurup.ac.id">journal.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://firdausimaduddin.com">firdausimaduddin.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://gaelby.blogspot.com">gaelby.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
30	Helga Dittmar, Amy Isham. "Materialistic value orientation and wellbeing", <i>Current Opinion in Psychology</i> , 2022 Publication	<1 %
31	Iqbal Ilmi, Livia Syafa'ah, Bintang Pratiwi. "MAQASHID SYARIAH DAN TANTANGAN DEKADENSI MORAL DALAM PERSPEKTIF ESKATOLOGI ISLAM", <i>Mitsaqan Ghalizan</i> , 2025 Publication	<1 %
32	<a href="http://kupipedia.id">kupipedia.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://moraref.kemenag.go.id">moraref.kemenag.go.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://ejournal.iainbengkulu.ac.id">ejournal.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://www.samradsforum.se">www.samradsforum.se</a> Internet Source	<1 %
36	Azhar Alam. "PENYULUHAN HADIST KITAB ZAKAT BULUGHUL MARAM DI MASJID SHIRATUL JANNAH TEGALASRI RT03/06 BEJEN KARANGANYAR", <i>QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</i> , 2019 Publication	<1 %

37	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
38	Submitted to Metanoia Institute 1.3 Student Paper	<1 %
39	Pratiwi Desika, Roma Ulinuha. "Panopticism on The Consumption of Halal Products in Indonesian Muslim Society Markets", Journal of Islamic Economic Laws, 2023 Publication	<1 %
40	dayahbabul-mutiarahadist.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	search.trdizin.gov.tr Internet Source	<1 %
42	dspace.library.uu.nl Internet Source	<1 %
43	islamvx.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	jafarsyuhud.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	journal.iaitasik.ac.id Internet Source	<1 %
46	jyx.jyu.fi Internet Source	<1 %
47	www.mindamadani.my Internet Source	<1 %
48	Salwa Aini Febrianti, Dedi Junaedi, Erna Indiasuti. "Mekanisme Simpanan Haji dan Umrah (SHAUM) di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 Publication	<1 %

49	Submitted to Napier University Student Paper	<1 %
50	www.islamicfinder.org Internet Source	<1 %
51	Ahmad Zakhi, Mohd Zahiruddin fahmi. "Perkahwinan Tidak Mengikut Prosedur: Kajian Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	<1 %
52	A'ida Masruroh, Chusnul Chotimah, Nurul Hidayah. "Analisis Pengajaran Membaca dan Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Ummu Zainab Annajiyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dalam Perspektif Teori Behaviorisme", ALSYS, 2025 Publication	<1 %
53	Muhammad Alifudin, Moh. Toriqul Chaer, Fitriah M. Suud. "Contextualization of the 19th century Islamic law in Buton (a study on Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin thought about mawaris)", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2020 Publication	<1 %
54	digilib.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
55	etheses.uingusdur.ac.id Internet Source	<1 %
56	ibnubahr.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	jurnal.idaqu.ac.id Internet Source	<1 %

jurnal.stie-aas.ac.id

58

Internet Source

&lt;1 %

59

[jurnal.unigo.ac.id](http://jurnal.unigo.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

60

[repository.ipb.ac.id](http://repository.ipb.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

61

[repository.ptiq.ac.id](http://repository.ptiq.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

62

[tr-ex.me](http://tr-ex.me)

Internet Source

&lt;1 %

63

[VUZV.CZ](http://VUZV.CZ)

Internet Source

&lt;1 %

64

Samsidar S, Muammar Bakry, Abd. Rauf Amin, Ma'adul Yaqien Makkarateng, Anna Rahma Syam. "ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP KONTINUITAS TRADISI SIPALISUNNA DI MASYARAKAT BUGIS", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2025

Publication

&lt;1 %

65

Heriana Heriana, Abdul Halim Talli, St Halimang, Lomba Sultan, Hamsir Hamsir. "Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2025

Publication

&lt;1 %

66

Julian Wiranda, Rifki. "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

&lt;1 %

67

Khalid Hajji. "Imams in Western Europe - Developments, Transformations, and

&lt;1 %

## Institutional Challenges", Routledge, 2025

Publication

---

68

Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Education, Health, Science, and Technology", CRC Press, 2025

Publication

---

<1 %

69

Muhammad Kholil. "ANALISIS SYISTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)", Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman, 2018

Publication

---

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# apa-style-rekonstruksi-pemaknaan-hadis-tunkahul-marah- terbit-ke-alfikra\_1761194972047

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---